

**PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH**

Dora Kusumastuti¹, Wibowo Murti Samadi²

Abstrak

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dari bentuk sebelumnya berupa Perusahaan Daerah harus berubah antara menjadi Perseroan Daerah dan atau Perusahaan Umum Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi badan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan mengidentifikasi bagaimana seharusnya BUMD dalam mendukung kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif karena mengkaji data sekunder yang terkait dengan perubahan bentuk Perusahaan Daerah menyesuaikan amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan logika deduksi yaitu menarik simpulan dari premis mayor ke premis minor. Kesimpulan (1) diperlukan suatu rancangan peraturan daerah yang merubah bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi PERSERODA atau PERUMDA; (2) untuk dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas pengelolaan BUMD maka bentuk yang paling ideal dari BUMD adalah Perseroda.

Kata Kunci: BUMD, Perseroda

¹ Dr. Dora Kusumastuti.SH.,MH. Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

² Dr. Wibowo Murti Samadi.SH.,MH. Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 Pasal (4) Perekonomian nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas desentralisasi yang menjadi ruh dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab XII BUMD mengamanatkan pembentukan BUMD yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku, hanya saja peraturan pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa

konsekuensi kepada daerah untuk dapat mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran konsep Tiga Pilar Pelaku Ekonomi di Indonesia ditinjau dari kepemilikannya adalah Swasta, Koperasi, dan Milik Negara/Pemerintah yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh BUMD khususnya yang berbentuk Perusahaan Daerah adalah menyangkut 2 (dua) hal yaitu: terkait pengelolaan atau manajemennya dan menyangkut permodalan (keuangan)nya.

Dari sisi pengelolaan perusahaan, oleh karena Perusahaan Daerah modal keseluruhan adalah milik Pemerintah Daerah sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya terjadi sentralisasi/dominasi person yaitu

Kepala Daerah. Padahal seorang Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah jabatan politik sehingga dalam manajemen/pengelolaan perusahaan cenderung bermuatan politis. Politis selalu berhubungan dengan kekuasaan dan kepentingan, sementara badan usaha (BUMD) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk dan berorientasi pada keuntungan.

Dalam hal tersebut nampaknya sulit bagi Perusahaan Daerah untuk mengelola perusahaan secara profesional dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan pola dan sistem yang ada, banyak perusahaan yang dibayang-bayangi oleh dominasi kekuasaan yang sarat dengan kepentingan politis. Secara teori maka dalam Perusahaan Daerah pengelolaannya kurang fleksibel.

Selanjutnya dari sisi keuangan/permodalan, Perusahaan Daerah sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah. Artinya besar kecilnya modal ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Bahkan ketika perusahaan akan mengembangkan usaha yang meskipun memiliki prospek sangat menguntungkan (*profitable*) maka sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan Pemerintah daerah. Singkatnya pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Di samping itu kadang banyak aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan

BUMD. Dengan demikian pengelolaan BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggung-jawabkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Badan Usaha sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda?
2. Bagaimanakah peran dari Badan Usaha Milik Daerah Surakarta supaya dapat mendukung kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi badan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Mengidentifikasi bagaimana seharusnya kinerja BUMD supaya mampu mendukung kinerja Pemerintah Daerah.

II. KAJIAN TEORI

A. Perkembangan Otonomi Daerah
Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah: peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik; pengembangan kehidupan demokrasi; distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil; penghormatan terhadap budaya lokal; dan perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah (Sarundajang, 2005: 80).

Dalam perkembangannya, otonomi di berbagai negara meliputi beberapa jenis sesuai dengan kondisi. Koswara (2000) mengemukakan lima macam

otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara yaitu:

- a. Otonomi Organik, yang mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan hidup matinya badan otonomi daerah otonom;
- b. Otonomi Formal, yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan urusan-urusan yang dipandanginya lebih banyak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah;
- c. Otonomi Material, bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya;
- d. Otonomi Rill, pada prinsipnya mengatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya;
- e. Otonomi Nyata, bertanggung jawab dan dinamis, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi nyata bermakna bahwa penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah harus

disesuaikan dengan faktor-faktor yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab hakekatnya supaya pemberian otonomi kepada pemerintah daerah senantiasa diupayakan selaras atau sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara. Otonomi yang dinamis adalah kebijaksanaan otonomi yang menghendaki agar pelaksanaan otonomi itu senantiasa menjadi sarana untuk memberi dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang meningkat mutunya.

B. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar

Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Bab XII Pasal 331 setiap daerah dapat membentuk BUMD dengan tujuan;

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda Sumber Modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal

Daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya. BUMD yang minimal 51% atau keseluruhan modal dasarnya bersumber dari keuangan daerah adalah milik daerah, dimana BUMD ini dalam pembentukannya merupakan hak daerah, dan pengurusannya merupakan suatu kewajiban daerah. Namun, dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi modal dasar dalam pembentukan BUMD, merupakan bagian dari keuangan negara dalam arti luas. Sehingga apa yang dimiliki oleh daerah, kepemilikan tersebut juga milik negara.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu menganalisis norma dalam peraturan tertulis dalam perundang-undangan (Setiono: 2012). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui: studi pustaka. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik Analisis data dilakukan secara deduktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

IV. PEMBAHASAN

A. Proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Badan Usaha sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ayat memberikan amanah kepada Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD melalui suatu Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan amanah tersebut diperlukan penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah ke bentuk BUMN yang sesuai amanah undang-undang.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa membentuk peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundangan yang paling baik harus memiliki 3 landasan yaitu;(1) landasan filosofis yaitu Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita- cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan.Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi,didalamnya ada nilai kebenaran,keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang

dianggap baik.Pengertian baik, benar,adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup,cita-cita bangsa,falsafah,atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*); (2) Landasan Sosiologis yaitu Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan; (3) Landasan Yuridis yaitu Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi.

Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya dalam seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

B. Upaya dari Badan Usaha Milik Daerah supaya dapat mendukung kinerja pemerintah daerah

Sesuai dengan pemahaman Pasal 33 UUD 1945, di Indonesia dikenal 3 jenis lembaga usaha (bisnis), yaitu: swasta, usaha milik negara/daerah, dan koperasi. Perbedaan tersebut didasari atas perbedaan *kepemilikan* nya. Pemahaman ini menjadi penting karena perbedaan berdasarkan *pengelolaan* tidak menjadi pembeda dalam pemilahan kelembagaan bisnis.

Lembaga bisnis swasta adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh masyarakat atau warganegara, baik oleh seorang individu, beberapa individu, kelompok, beberapa kelompok, atau beberapa individu dan beberapa kelompok. Bentuk lembaga bisnis yang disebut “swasta” ini adalah *Perseroaan Terbatas*, *Perusahaan Komanditer (CV)* dan *Firma*.

Perseroaan Terbatas (PT) saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang merupakan peninggalan Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa: Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh Negara. Terdapat beberapa pengertian mengenai BUMN ini antara lain berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Pasal 1 butir 1 UU No 19 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda Sumber Modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal Daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya. BUMD yang minimal 51% atau keseluruhan modal dasarnya bersumber dari keuangan daerah adalah milik daerah, dimana BUMD ini dalam pembentukannya merupakan hak daerah, dan pengurusannya merupakan suatu kewajiban daerah. Namun, dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi modal dasar dalam pembentukan BUMD, merupakan bagian dari keuangan negara dalam arti luas. Sehingga apa yang dimiliki oleh daerah, kepemilikan tersebut juga milik negara.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda.

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

2. Perseroda

Diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh

analisis investasi yang profesional dan independen. Dalam pengelolaannya, BUMD harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 PP No 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa: "*penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan*"

Pengangkatan kepengurusan dari Perusahaan Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD mempunyai sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya. *Pertama*, dari sisi organisasi dan manajemen. Dasar hukum yang berkenaan dengan organisasi dan manajemen dari Perusahaan Daerah adalah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP no 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara *Perseroan Terbatas* mempunyai dasar hukum UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan organisasi dan manajemen di Perusahaan Daerah didasarkan pada keputusan/kebijakan

Pemerintah Daerah, bahkan ada pula yang merujuk pada peraturan atau produk hukum Kementerian Dalam Negeri. Sementara di Perseroan Terbatas ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal yang sama berkenaan hubungan dengan pihak ketiga, Perusahaan Daerah ditentukan oleh birokrasi pemerintahan daerah, sementara di Perseroan Terbatas ditentukan oleh RUPS. *Kedua*, berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan SDM di Perusahaan Daerah, yaitu rekrutmen SDM, sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pensiun pegawai diatur oleh Pemerintah Daerah. Sementara untuk sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pensiun pegawai.

Perusahaan Daerah adalah bentuk BUMD yang modal keseluruhannya dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah, dan keuntungannya dipakai untuk pembangunan daerah. BUMD memiliki kelebihan-kelebihan antara lain: seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah; menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat; dan merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk persekutuan dan/atau badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kelebihan PT antara lain: tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham; pemisahan pemilik dari pengurus; mudah mendapatkan

modal; terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan. Sedangkan kekurangan PT: pajak relatif besar; biaya pendirian yang lebih mahal; tidak terjaminnya rahasia perusahaan; kurangnya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan.

Ciri-ciri perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) antara lain adalah:

- a. diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. didirikan oleh minimal 2 orang/pribadi atau badan hukum;
- c. mempunyai minimal modal dasar (sekarang minimal modal dasar Rp.50.000.000,00);
- d. minimal modal yang harus di setor ke bank 25% dari minimal modal dasar;
- e. tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham;
- f. didirikan dengan akta notaris dan berlaku sejak di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- g. bertindak secara pribadi hukum atau memiliki *legal standing* sendiri; dan
- h. memiliki harta kekayaan sendiri.

Di samping kelebihan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelebihan PT yaitu:

- a. *Kewajiban terbatas*. Tidak seperti *partnership*, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan

hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

b. *Masa hidup abadi.* Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur.

c. *Efisiensi manajemen.* Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Di samping kelemahan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelemahan PT yaitu:

- a. tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan;
- b. kontinuitas perusahaan sebagai bahan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada

beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti;

- c. mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain;
- d. mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru; dan
- e. manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Manajer yang tidak baik dapat diganti dengan yang lebih baik.

V. SIMPULAN

1. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dari bentuk sebelumnya berupa Perusahaan Daerah harus berubah antara menjadi Perseroan Daerah dan atau Perusahaan Umum Daerah. Untuk merespon amanah tersebut diperlukan suatu penyusunan rancangan peraturan daerah yang memenuhi unsur filosofi, yuridis dan sosiologis. Rancangan peraturan daerah tersebut merubah dari bentuk Perusahaan Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroda atau Perumda.

2. Upaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pengelolaan BUMD maka bentuk yang paling idial dari BUMD adalah Perseroda, karena PT antara lain: tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham; pemisahan pemilik dari pengurus; mudah mendapatkan modal; terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan.

-----, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S, *Hukum tentang peraturan perUndang-Undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara)*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990
- Asshiddiqie, Jimly dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jogjakarta, 2015
- Setiono, *Matode Penelitin Hukum*, UNS Press, 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara